

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia

Mukadimah

Manimbang kalo pengakuan atas martabat alamiah dengan hak-hak yang sama dengan mutlak dar semua anggota famili manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dengan badame di dunia,

Manimbang kalo mengabaikan dengan memandang randa hak-hak asasi manusia su mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang kas muncul rasa marah dalam hati nurani umat manusia dengan terbentuknya suatu dunia tanpa manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dengan beragama serta kebebasan dari ketakutan dengan kuramg karna akang samua su dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dar katong rakyat biasa,

Manimbang kalo hak-hak asasi manusia musti dapa jaga oleh peraturan hukum supaya orang seng akang terpaksa memilih pemberontakan sebagai dong pung usaha terakhir par menentang kelaliman dengan penindasan,

Manimbang kalo pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu digalakkan,

Manimbang kalo bangsa-bangsa dar Perserikatan Bangsa-Bangsa skali lai su menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dong pung kepercayaan par hak-hak dasar dar manusia, martabat dengan nilai katong sebagai manusia dengan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun parampuang, dengan su bertekad par menggalakkan kemajuan sosial dengan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang labee luas,

Manimbang bahwa Negara-Negara Anggota su berjanji par mencapai kemajuan dalam penghargaan dengan penghormatan umum for hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan asasi, dengang bekerjasama dengang Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Manimbang kalo pengertian umum tentang hak-hak dengan kebebasan-kebebasan tersebut paleng penting par pelaksanaan yang sungguh-sungguh dar janji ini, maka,

Majelis Umum dengang ini memproklamasikan

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia

sebagai satu standar umum keberhasilan for semua bangsa dengan semua negara, dengang tujuan supaya semua orang dengan semua bageang dalam masyarakat dengang senantiasa inga Pernyataan ini, akan berusaha dengang jalan mengajar dengan mendidik for menggalakkan penghargaan par hak-hak dengan kebebasan-kebebasan tersebut, dengan dengang jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dengan penghormatannya secara universal dan efektif, mau itu oleh bangsa-bangsa dar Negara-Negara Anggota sa ndiri atau oleh bangsa-bangsa dar daerah-daerah yang ada di bawah dong pung kuasa hukum.

Pasal 1

Samua orang dilahirkan merdeka deng pung martabat deng hak-hak yang sama. Dorang dapa karunia akal deng hati nurani deng hendaknya batamang satu deng yang laeng dalam semangat basodara.

Pasal 2

Samua orang berhak atas samua hak deng kebebasan-kebebasan yang tatulis di dalam Pernyataan ini seng ada pengecualian apapun, mau itu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang seng sama, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Di samping itu, seng bole biking perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dar negara atau daerah dar mana seseorang berasal, baik dar negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Samua orang berhak for cari hido p, kebebasan dengang keselamatan individu.

Pasal 4

Seng ada saorang lai yang boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan deng perdagangan budak dalam samua bentuk musti dapa larang.

Pasal 5

Seng boleh ada saorang pun yang dapa siksa atau diperlakukan secara kejam, dapa perlakuan atau dihukum deng cara yang seng manusiawi ataupun dapa kasi randa dia pung martabat.

Pasal 6

Samua orang berhak dapa pengakuan di muka hukum sebagai pribadi di mana saja dia berada.

Pasal 7

Samua orang sama di depan hukum deng berhak dapa perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Samua berhak atas perlindungan yang sama terhadap sagala bentuk diskriminasi yang seng sejalan deng Pernyataan ini deng terhadap sagala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Pasal 8

Samua orang pung hak dapa bantuan yang efektif dar pengadilan nasional yang kompeten for tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang dapa kasi for dia oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Seng seorang pun boleh dapa tangkap, dapa tahan atau dapa buang dengang sewenang-wenang.

Pasal 10

Samua orang, dalam persamaan yang penuh, punya hak atas pengadilan yang adil dengan terbuka oleh pengadilan yang bebas dengan yang memihak, dalam menetapkan hak dengan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan untuk dia.

Pasal 11

1. Setiap orang yang dituntut karena dapa sangka melanggar hukum dianggap dengan bersalah, sampe ada bukti kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia dapa semua jaminan yang diperlukan per pembelaannya.
2. Dengan sa orang pun boleh dapa kas salah per melanggar hukum karna perbuatan atau kelalaian yang dengan merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan itu terjadi. Juga dengan diperkenankan menjatuhkan hukuman yang labe berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu diperbuat.

Pasal 12

Dengan sa orang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dengan punya urusan pribadi, dengan punya famili, dengan punya ruma-tangga atau dengan punya hubungan surat-menyurat, juga dengan diperkenankan pelanggaran atas dengan punya kehormatan dengan dengan punya nama baik. Samua orang berhak dapa perlindungan hukum dar gangguan atau pelanggaran kaya bagitu.

Pasal 13

1. Samua orang berhak dapa kebebasan bagara dengan badiam di dalam batas-batas samua negara.
2. Samua orang berhak kastinggal se satu negeri, termasuk dia punya negara sandiri, dengan berhak bale ka dia punya negri.

Pasal 14

1. Samua orang berhak mencari dengan menikmati suaka di negara laeng per balindung dari pengejaran.
2. Hak ini dengan berlaku for kasus pengejaran yang batul - batul timbul karna kejahatan-kejahatan yang dengan ada kaitan dengan politik, atau karna perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dengan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

1. Samua orang punya hak atas kewarga-negeraan.
2. Dengan sa orang pun dengan semena-mena dapa cabu kewarga-negaraannya atau dapa tolak haknya per ganti kewarga-negeraan.

Pasal 16

1. Laki - laki dengan parampuang yang su dewasa, dengan dengan dibatasi kebangsaan, kewarga-negeraan atau agama, berhak for kaweng dengan membentuk famili.

Dong pung hak yang sama dalam hal perkawinan, di dalam masa perkawinan deng pas waktu perceraian.

2. Perkawinan hanya dapa dilakukan berdasarkan pilihan bebas deng persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3. Famili adalah kesatuan alamiah deng fundamental dar masyarakat deng pung hak for dapa perlindungan dar masyarakat deng Negara.

Pasal 17

1. Samua orang pung hak par pung harta, mau itu sa ndiri ataupun bersama-sama deng orang laeng.
2. Seng saorang pun yang pung harta bisa dapa rampas dengang semena - mena.

Pasal 18

Samua orang berhak pung kebebasan pikiran, hati nurani deng agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, deng kebebasan for menyatakan agama atau kepercayaan deng cara kasi ajar orang, mempraktekan, melaksanakan ibadahnya deng mentaatinya, mau itu sandiri ataupun bersama-sama deng orang laeng, di muka umum maupun sa ndiri.

Pasal 19

Samua orang berhak atas kebebasan mempunyai deng kas kaluar pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan for pung pendapat tanpa dapa ganggu , deng par cari, tarima deng kasi tau informasi deng buah pikiran lewat media apa saja dengang seng memandang batas-batas (wilayah).

Pasal 20

1. Samua orang pung hak for kebebasan bakumpul deng berserikat secara damai.
2. Seng saorang lai bisa dapa paksa for gabung satu perkumpulan.

Pasal 21

1. Samua orang berhak iko ambe bagian dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dapa pilih dengang bebas.
2. Samua orang berhak pung kesempatan yang sama for dudu dalam jabatan pemerintahan di dia pung negeri.
3. Kehendak rakyat musti jadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala deng jujur deng yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum deng yang seng kasi beda - beda, dengang pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang bisa kasi jaminan kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Samua orang, sebagai anggota masyarakat, pung hak atas jaminan sosial deng pung hak melaksanakan dengang perantaraan usaha-usaha nasional deng kerjasama internasional,

sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari semua Negara, hak-hak ekonomi, sosial dengan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dengan pertumbuhan bebas pribadinya.

Pasal 23

1. Semua orang berhak untuk punya kerja, berhak dengan bebas untuk pilih dengan punya pekerjaan, berhak untuk syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dengan berhak untuk dapat perlindungan dari pengangguran.
2. Semua orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk dapat gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Semua orang yang ada pekerjaan berhak untuk dapat gaji yang adil dengan baik yang menjamin dengan dengan punya keluarga punya hidup, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang punya martabat, dengan kalau perlu dapat tambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Semua orang berhak untuk bergabung dengan serikat-serikat pekerja untuk melindungi dengan punya kepentingan.

Pasal 24

Samua orang berhak punya istirahat dengan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dengan hari libur berkala, tapi tetap dengan dapat gaji.

Pasal 25

1. Semua orang berhak punya taraf hidup yang menjamin dengan dengan punya keluarga punya kesehatan dengan kesejahteraan, termasuk makan, baju, rumah dengan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dengan berhak dapat jaminan pas dengan menganggur, menderita sakit, cacat, jadi janda, su tua atau mengalami kekurangan mata pencarian yang laeng barang tagal keadan diluar dengan punya kendali.
2. Mama – mama dengan ana - ana berhak dapat perawatan dengan bantuan istimewa. Samua ana, mau itu hasil nika atau diluar nika, musti dapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

1. Semua orang berhak dapat pendidikan. Pendidikan musti gratis, setidaknya-tidaknya dari tingkat sekolah rendah dengan pendidikan dasar. Pendidikan rendah musti wajib dilakukan. Pendidikan teknik dengan jurusan secara umum musti terbuka untuk semua orang, dengan pengajaran tinggi musti secara adil bisa dapat akses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
2. Pendidikan musti ditunjukan ke arah untuk membangun diri yang seluas-luasnya serta untuk kasi kuat rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dengan kebebasan asasi. Pendidikan musti menggalakkan saling pengertian, toleransi dengan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta musti memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

3. Orang-tatua yang paleng pung hak for pilih jenis Pendidikan yang mau dong kasi par dong pung ana – ana.

Pasal 27

1. Samua orang berhak par ambel bageang dengang bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, par bisa rasa kenikmatan kesenian skaligus berbagi par kemajuan ilmu pengetahuan deng kang pung manfaat.
2. Samua orang berhak par dapa perlindungan atas kepentingan-kepentingan moril dan material yang dong dapa sebagai hasil dar sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang dia biking.

Pasal 28

Samua orang berhak atas suatu tatanan sosial deng internasional di mana hak-hak deng kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapa dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

1. Samua orang pung kewajiban terhadap masyarakat tanpa satu-satunya di mana dong memperoleh kesempatan for mengembangkan dong pung diri dengang penuh deng leluasa.
2. Dalam menjalankan dong pung hak-hak deng kebebasan-kebebasan, samua orang musti tundu hanya par pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang deng maksud semata-mata par menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak deng kebebasan-kebebasan orang laeng, deng par memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban deng kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak-hak deng kebebasan-kebebasan ini deng jalan bagemanapun skali-skali seng bole dilaksanakan bertentangan dengang tujuan deng dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Seng satu pun di dalam Pernyataan ini bole ditafsirkan par kasi satu pun Negara, kelompok maupun seseorang, hak for terlibat di dalam kegiatan apa pun atau biking kalakuang yang bertujuan par merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Pernyataan ini.